

KUTARADJA, 21 APRIL 1952.-

PLH

NO: 1931/5/Pg.-

Lampiran : 2.-

Perihal : Peraturan penjerahan hak pe-  
ngangkatan dan pemberhentian  
dbs.pegawai2 Otonom dalam  
Djawatan Pertanian Rakjat/  
Perikanan Barat dan Djawatan  
Kehewahan Propinsi Sumatera  
Utara.-

Rekaman surat Gubernur Sumatera Utara tgl.12-4-1952 No,  
12602/1/7 dan lampirannya.

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2 se-  
luruh Atjeh, untuk dimaklumi.-

An.Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,  
Kepala Urusan Pegawai,

JUN-52

( Mohd. Ali )

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN

P. Asia 614

-ang-

1931/5/Pg  
21-4-52

ay/hb  
d

Medan, 12 April 1952.

ley  
et  
21/4

No.: 12602/1/7.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Peraturan penjerahan hak pengangkutan dan pemberhentian dsb. pegawai2 Otonomi dalam Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat dan Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara.-

H. Mst Yb.  
Dr. Ida  
debet ahri, seba-  
dengar ahri, depo-  
tivo sel ayah

21/4 in  
21/4/2

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan kami tanggal 20 Maret 1952 No. 4/U.U./1952, tentang hal tersebut diatas untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bahagian Urusan Pegawai,



( R a v e i ) . -

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ( Bahagian Desentralisasi ),
2. Menteri Pertanian di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan,
4. Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Kantor Pusat Petbbendaharaan di Medan/Sibolga,
6. Semua Bupati di Tapanuli/Sumatera Timur,
7. Koordinator Pemerintah Atjeh ( + rekomend untuk Bupati2 bersangkutan ). -

Rtu,

No 1931/5/Pg

Rm: 2

Oh: sunya

Rekomend untuk tgl 12-4-1952 No. 12602/1/7  
dan lampirannya

PROVINSI SUMATERA BARAT

H.U.D.I.N.

Wijaya Perkasa 30

FERATURAN

BERKIRIM, KEPADA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

No. 1/1.1.1/2.2.2.2.

M. o. d. n., 20 Februari 1952.

CUMAUM, WILAYAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Mengakam bahwa untuk keberesahan sekiranya disebut peraturan ini turut kekuatannya mengikuti daerah berikut:

- a. Djawatan pertanian, Rukyat/Perlikman Darat,
- b. Djawatan kehewanan,

dalam daerah Propinsi Sumatera Utara;

Mengakam bahwa D.P.R. Propinsi Sumatera Utara belum ini i. terbentuk; Mengakam juga bahwa sementara belum ada Peraturan yang terpisah mengikuti daerah berikut otomatis Provinsi Sumatera Utara, dipedecuri T.G.S. 1950; Peraturan ini berlaku dalam daerah yang dimaksud ketika pun sebagaimana berikut;

Peraturan ini berdasarkan Undang-Undang No. 22/1947, peraturan Peraturan I perangkat Undang-Undang No. 5/1950, Peraturan Peraturan No. 47 s/d 49 tahun 1951 dan berita "tjeng tifiheng" tertulis Djawatan Pertanian Darat dan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara pada 1 November 1951;

H E M B T B S K A N :

Sementara belum berbentuk D.P.R. Propinsi Sumatera Utara masih dalam "Peraturan penjerahan" hak penyelesaian dan perbaikannya dsb. pemisah otomatis dalam lingkungan

- a. Djawatan Pertanian Rukyat/Perlikman Darat Propinsi Sumatera Utara
- b. Djawatan Kehewanan idem

dan dicantik segera oleh pengaruh IV dan V.

Pasal 1.

Golongan, Kapala Djawatan Propinsi Sumatera Utara mencantik dan dicantik berperihilah daerah, sejauh pemisah otomatis jauh berada di dalam lingkungan

- a. Djawatan Pertanian Rukyat/Perlikman Darat Propinsi Sumatera Utara,
- b. Djawatan Kehewanan idem

dan dicantik segera oleh pengaruh IV dan V.

Pasal 2.

- a. Ketua Djawatan Pertanian Rukyat Perlikman Darat Propinsi Sumatera Utara
- b. Ketua Djawatan Kehewanan idem

sejauh mengandalkan dan memerlukan dsb. sejauh pemisah otomatis jauh berada di dalam lingkungan

- a. Djawatan Pertanian Rukyat/Perlikman Darat Propinsi Sumatera Utara
- b. Djawatan Kehewanan idem

jauh dicantik segera oleh pengaruh IV sampai dengan golongan IV.

Pasal 3.

Sertifikat kelayakan kehewanan kecantikan, keberhasilan dsb. pemisah otomatis I dan II dan lingkungan Djawatan Rukyat, yang sudah dikeluarakan oleh pengaruh IV dan V oleh Djawatan jauh berada di dalam sejauh ini dipendekkan sekali.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1952, dan akan diwujudkan dalam berlaku Propinsi Sumatera Utara.

PERLAKUAN  
TERHADAP BUPATI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Per. M. P. S. K. N. 1

N o d a n , 20 Februari 1952.

CINTAHAN, TUGAS DAN PROFESI GOLONGAN VII.

Mendikang hal ini untuk keberadaan tertujuan dirinya perlu beratur kehadiran menghadiri dat. pajawi:

- a. Djawatan pertama Raja/Rajah/Purba/Darat.
- b. Djawatan Kehormatan.

dalam daerah Propinsi Sumatra Utara;

Mengingat hal ini D.P.L. Propinsi Sumatra Utara tidak lagi berbentuk;  
Menurut UU, hal ini sejantara halnya dat. Per bukan lagi jadi tan-  
sendiri lagi pada diri otentik Provinsi Sumatra Utara, dipersoalkan D.G.S. 1950;  
pertimbangan berhubungan dengan itu mengambil ketepatan sebagai jang-  
berikut;

Perkonsolidasi Uuden No.22/1941, entitas Pemerintah penempati Un-  
daran No.5/1950, Peraturan Pemerintah No.47 s/d 49 tahun 1951 dan berita tjen-  
timbang terima Djawatan Pertama Darat dan Kehormatan kepada Propinsi  
Sumatra Utara pada 1 November 1951;

M E M U T U S K A N :

Sekertaris belum berbentuk D.P.L. Propinsi Sumatra Utara memerlukan  
"Peraturan penyelesaikan hak mengandung dan perkerentiman dsb. pemimpin Otakor  
dalam lingkungan

- a. Djawatan Pertama Raja/Rajah/Purba/Darat Propinsi Sumatra Utara
  - b. Djawatan Kehormatan ideal
- sebagaimana berikut:

Pasal 1.

Golongan, Kapela Dengan Propinsi Sumatra Utara mengandung dan men-  
perkerentiman dat., semuanya pada diri otentik jadi berlaku dalam lingkungan.  

- a. Djawatan Pertama Raja/Rajah/Purba/Darat Propinsi Sumatra Utara.
- b. Djawatan Kehormatan ideal

dan diambil sebagaimana dalam UU dan VI.

Pasal 2.

- a. Pasal 1c. Djawatan Pertama Raja/Rajah/Purba/Darat Propinsi Suma-  
tra Utara
- b. Kapela Djawatan Kehormatan ideal

sebagaimana mengandung dan perkerentiman dat. semuanya pada diri otentik jadi berlaku  
dalam lingkungan

- c. Djawatan Pertama Raja/Rajah/Purba/Darat Propinsi Sumatra Utara
- d. Djawatan Kehormatan ideal

Jadi diambil sebagaimana dalam I sebagaimana dengan golongan IV.

Pasal 3.

Siapkan kipas yang aman keamanan, keberhentian dat. pajawi di ak-  
ses dalam lingkungan Djawatan dimulai, yang sudah diklaim oleh wajib  
Kapela Djawatan jadi berkenan atau selalu dan dipendam setia.

Pasal 4.

Pertama kali mula berlaku pada tanggal 1 April 1952, dan akhirnya  
maka dat. Golongan Kehormatan Propinsi Sumatra Utara.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
KEMERIAHAN DALAM NEGERI  
D J A K A R T A.

Kepada  
Dewan Pemerintah Daerah Semantara  
Propinsi Djawa Tengah  
di SEMARANG.-

No. Des. 34/1/7. Tanggal : 12 April 1952. Lampiran: .-.  
Perihai: Pengangkatan pegawai daerah Otonoom.

Moralas surat sdr. tanggal 9-2-1952 No. Peg.1/2/6 dan menunjuk kepada surat kami tanggal 7-9-1951 No. Des. 34/1/17, dengan ini diberitahuan pendapat kami sbb.:

1. GUSUS oleh karena mengenai pengangkatan pegawai2 daerah, ketjuali sekretaris daerah, tidak ada suatu kententuan positip dalam Undang-Undang R.I. 22 tahun 1948, jang menetapkan siapa jang harus mendjalankan kekuasaan itu, maka D.P.D. sebagai suatu dewan jang menulankan pemerintahan sehari berhak atas pengangkatan/pember-

2. Aknai2 dimaksud. Meskipun dalam pertimbangan kami a.ksud ada 1 itu tidak bearati bahwa D.P.R.D. dapat menjatakan mendjalankan sendiri rah (selain Sekretaris Daerah), oleh sebab pernjataan ini pun tidak dilarang oleh Undang2 R.I. No. 22 tahun 1948.

3. Meskipun dalam praktek disebut-sebut adanya perbedaan tugas jang pokok, bahwa kekuasaan D.P.R.D. itu hanja bersifat legislatief (membuat peraturan2 perundangan daerah) dan D.P.D. hanja melakukan pekerjaan executief, namun menurut kenjataan jang juga berdasarkan atas teorie2 mengenai soal otonomie dan mendebewind (lihat misalnya Oppenheim Ned. Gemeenterecht peg. 50) pembelahan kekuasaan jang lazim berlaku buat Negara itu, tidak dapat dipertahankan untuk ketatanegaraan daerah. Dalam sistem Undang-undang No. 22 tahun 1948 (pasal 2) D.P.R.D. pun disebut disamping D.P.D. sebagai orgaan dari pemerintah daerah. Didalam praktek pun tidak menjalahi hukum bahwa D.P.R.D. mengambil matjam2 keputusan (jang tidak berbentuk peraturan daerah) mengenai matjam2 hal-misalnya tentang "mediebewind".

4. Dalam hal pengangkatan pegawai, jang hingga kini menurut praktek dilakukan oleh D.P.D. tidak salah kiranya kalau nanti bilaman D.P.R.D. sudah menetapkan peraturan-daerah tentang kedudukan pegawai jang keangkatannya "voorbewouden" oleh D.P.R.D. dalam peraturan tersebut.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,  
Kepala Bag. Otonomi dan Desentralisasi,  
ttd. Mr. Koetjero Poerbohanoto.-

Untuk salinan jang sama buninja, Salinan dari salinan jang sama  
bpala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N., buninja,  
(ttd. M.K. Adiwidja ) l.c. Klerk,  
dto. Abdul Mugries.-

Untuk salinan dari salinan jang serupa,  
Klerk,

( D J O E N H A R I )  
\*\*\*\*\*